

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

XG3F+5H2, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Lampung 34194 081283059104

<http://dpmpstplamtim.id/>



Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

I.A. Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI (Resiko Rendah)

No. SK :

Persyaratan

1. Nama dan NIK;
2. Alamat tempat tinggal;
3. Bidang usaha;
4. Lokasi penanaman modal;
5. Besaran rencana penanaman modal;
6. Rencana penggunaan tenaga kerja;
7. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
8. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
9. NPWP Pelaku Usaha perseorangan
10. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
11. Bidang usaha;
12. Jenis penanaman modal;
13. Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
14. Lokasi penanaman modal;
15. Besaran rencana penanaman modal;
16. Rencana penggunaan tenaga kerja;
17. Nomor kontak badan usaha;
18. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
19. NPWP Pelaku Usaha non perseorangan;
20. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

XG3F+5H2, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Lampung 34194 081283059104

<http://dpmptsplamtim.id/>



Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PINTU



BAGAN ALIR PERIZINAN BERUSAHA RISIKO RENDAH



1. Sistem penerbitan izinnya melalui oss.go.id;
2. Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi OSS yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif;
3. Pemohon mengajukan permohonan izin.
4. Sistem penerbitan izinnya melalui oss.go.id;
5. Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi OSS yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif;
6. Pemohon mengajukan permohonan izin.
7. Sistem penerbitan izinnya melalui oss.go.id;
8. Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi OSS yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif;
9. 3. Pemohon mengajukan permohonan izin.
10. Sistem penerbitan izinnya melalui oss.go.id;
11. Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi OSS yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif;
12. Pemohon mengajukan permohonan izin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

XG3F+5H2, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Lampung 34194 081283059104

<http://dpmptsplamtim.id/>



Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

- 0
1. 40 menit jika risiko rendah dan risiko menengah rendah;
2. 6 bulan, 4 jam, 40 menit jika risiko menengah tinggi dan risiko tinggi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

- a. Telp. : 081283059104
- b. Web. : <https://perizinanlamtim.id/>
- c. Email : ptsplamtim@gmail.com
- d. IG : [dpmptsp.lamtim](https://www.instagram.com/dpmptsp.lamtim)